

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Harmonisasi peraturan pidana tambahan pencabutan hak politik terpidana korupsi sebagaimana berdasarkan pada Pasal 38 KUHP dan putusan mahkamah konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 terkait batas waktu pencabutan hak politik dan kapan mulai berlakunya, namun dalam konteks mulai berlakunya pencabutan hak terdapat perbedaan diantara kedua peraturan tersebut. Dalam Pasal 38 KUHP ayat (2) menyatakan berlakunya pencabutan pada hari putusan hakim dapat dijalankan, sedangkan dalam putusan mahkamah konstitusi menyatakan pencabutan hak politik dilaksanakan sejak terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Dengan demikian, perlu adanya pengharmonisasian terhadap undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 18 tentang pencabutan hak-hak tertentu.
2. Pengaturan pidana tambahan pencabutan hak politik sebagaimana diatur dalam Pasal 38 KUHP dan putusan mahkamah konstitusi nomor 4/PUU-VII/2009 terkait kapan berlakunya pencabutan hak politik terhadap terpidana korupsi yang tidak sama, maka akan menimbulkan disharmonisasi terhadap kedua peraturan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya Pasal 18 huruf d tentang pencabutan hak-hak tertentu mengenai kapan hak politik koruptor yang dicabut dapat dijalankan.

B. SARAN

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan ini terkait pencabutan hak politik terhadap mantan narapidana kasus korupsi ditujukan untuk melindungi kepentingan masyarakat agar tidak mendapatkan pemimpin yang korup. Dengan demikian penulis menyarankan:

1. Penjatuhan putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kepada terpidana korupsi merupakan upaya yang menjerakan bagi para terpidana korupsi serta upaya preventif terjadinya tindak pidana korupsi. Hakim harus konsisten dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap mereka yang menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan jabatan atau posisi politik.
2. Memperjelas pengaturan terkait pencabutan hak tertentu, terutama dalam Pasal 18 huruf d undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya pencabutan hak politik koruptor untuk menjabat dalam jabatan public sesuai dengan asas yang berlaku di Indonesia yaitu *asas lex specialis derogate lex generalis*. Sehingga penjatuhan pidana ini mengembalikan situasi yang rusak akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku korupsi dengan tetap menitikberatkan terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban, serta masyarakat.